

PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

**(Analisis Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual)**

PROVIDING RESTITUTION TO CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

(Analysis of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence)

Nur Akifah Janur

Jurusan Syariah dan Ekonomis Bisnis Islam STAIN Majene

Jln. Balai Latihan Kerja Kabupaten Majene

Nurakifahjanur93@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan data statistik Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sepanjang tahun 2023 terdapat 12.094 kasus kekerasan, 9.953 kasus korbannya adalah perempuan, 4.962 mengalami kekerasan seksual, 3.706 kekerasan fisik, 3.508 kekerasan psikis, 1.088 kasus penelantaran, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Selama ini, penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak hanya menekankan aspek pemberian sanksi pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban membutuhkan penganganan, perawatan dan pemulihan dari akibat perbuatan tersebut. Untuk itu, artikel ini fokus mengurangi hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dan implikasi yuridis yang ditimbulkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Disahkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan. Pemberian restitusi kepada korban diatur dalam beberapa regulasi salah satunya UU TPKS akan tetapi pemberian restitusi hanya bisa dilakukan apabila korban mengajukan permohonan.

Kata Kunci: Restitusi, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Based on statistical data from the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA) of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA), throughout 2023 there were 12,094 cases of violence, 9,953 cases of victims were women, 4,962 experienced sexual violence, 3,706 physical violence, 3,508 psychological violence, 1,088 cases of neglect and other violence. So far, law enforcement on sexual violence against children has only emphasized the aspect of providing sanctions for perpetrators and has paid little attention to fulfilling the rights of victims. Even though the victim needs treatment, care, and recovery from the consequences of the act, for this reason, this article focuses on reducing the rights of children as victims of sexual violence and the juridical implications arising from Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and using Normative Juridical Legal Research Methods. The ratification of Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is an effort to reform the law and overcome problems in legal protection for women and children who are often victims of violence. Giving restitution to victims is regulated in several regulations, one of which is the TPKS Law, however, giving restitution can only be done if the victim submits a request.

Keywords: Restitution, Child Protection, Sexual Violence

Artikel

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Anak merupakan makhluk sosial yang memiliki kedudukan dan martabat dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan generasi penerus masa depan suatu Negara sehingga setiap anak memiliki hak untuk hidup dan dilindungi. Tidak hanya Negara namun dibutuhkan peran serta masyarakat dan terlebih lagi orangtua. Hal ini tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara”¹. Dalam Undang-Undang memberikan Batasan usia anak, yaitu saat masih berada dalam kandungan hingga belum berusia 18 tahun. Negara wajib mengambil Langkah guna memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak atas anak dengan memberikan pembinaan dan perlindungan untuk kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan data statistik Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sepanjang tahun 2023 terdapat 12.094 kasus kekerasan, 9.953 kasus korbannya adalah perempuan, 4.962 mengalami kekerasan seksual, 3.706 kekerasan fisik, 3.508 kekerasan psikis, 1.088 kasus penelantaran, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Korban berada pada rentang usia 0-60 tahun keatas, sebanyak 4.187 kasus korbannya berusia 13-17 tahun, 856 kasus korbannya berusia 0-5 tahun, 2.500 kasus korbannya berusia 6-12 tahun dan selebihnya berusia dewasa.² Dalam data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak tergolong tinggi dari kekerasannya lainnya. Kekerasan Seksual terhadap anak termasuk salah satu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menyebabkan anak berada pada posisi lemah serta rentan terhadap kekerasan.

Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat dengan KUHP dirasa belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri. KUHP hanya fokus terhadap kajian kriminalisasi sehingga selama ini korban tindak pidana hanya mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berdampak langsung terhadap dirinya.³

Anak sebagai korban kekerasan seksual pada hakikatnya merupakan pihak yang paling menderita dalam peristiwa tersebut. Kekerasan yang terjadi dapat merusak psiko sosial dan ketakutan yang berkepanjangan. Dibutuhkan perlindungan dan penanganan khusus untuk memulihkan fisik dan psikis korban. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan

¹ REPUBLIK INDONESIA, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (INDONESIA, 2014), pp. 1–18 <<https://doi.org/10.31316/jk.v4i1.877>>.

² Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, *https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan*. (diakses 18 Juni 2023)

³ Siswanto Sunarso, (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 49

Artikel

Anak, bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴ Pemberian perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual dapat Penulis melakukan analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana didalam undang-undang tersebut terdapat pasal yang mengatur pemberian Restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk yang masih berstatus anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat, terdapat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban dalam undang-undang TPKS ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Tinjauan Pustaka

a) Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak sebagai korban diberikan perlindungan khusus oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) dan (2).

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial.

b) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*).⁶

c) Restitusi

⁴ Pasal 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶ Andi Alfian Arifirman, “Pemenuhan Hak Restitusi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, 2022, Hal 45.

Artikel

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁷ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya⁸

II. PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM UU TPKS

Merujuk kepada Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 bahwa kejahatan kekerasan seksual adalah perbuatan yang memenuhi suatu unsur kejahatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Kejahatan seksual bukan hanya dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan fisik, namun dapat pula berupa non fisik, pemaksaan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, ataupun kejahatan dengan menggunakan basis elektronik.⁹ Kekerasan seksual dapat menimbulkan traumatis pada korban baik perempuan dewasa maupun anak-anak.

UU TPKS merupakan angin segar bagi perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban kekerasan seksual karena merupakan UU *lex specialis* yang dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Deputi Bidang Perlindungan

Perlindungan Kemen PPPA menyebutkan bahwa tidak hanya pemulihan, penanganan, dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, UU TPKS juga mengatur pencegahan melalui partisipasi masyarakat. Undang-undang ini hadir sebagai berperspektif hak korban untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban.

Tindakan yang sering dialami oleh anak adalah kekerasan seksual disamping itu tindak pidana kekerasan seksual yang diterima anak merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun remaja dengan meminta atau menekan secara paksa terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual.¹⁰

Dampak yang terjadi dari tindakan (kekerasan seksual) tersebut dapat menimbulkan beberapa reaksi diantaranya stress, trauma, depresi dan trauma yang berkepanjangan yang menjadikan anak terus merasakan kejadian yang pernah dialaminya sampai mereka dewasa. Dalam proses penyembuhan akibat trauma yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut sangat sulit karena ingatan pada anak cenderung lebih kuat, sehingga orang tua atau lembaga yang salah perlindungan terhadap anak. Pada dasarnya anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lindungi.

Adapun beberapa lembaga yang dikhususkan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang untuk memberikan bantuan berupa pendampingan hukum, psikologi serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual diantaranya yaitu komisi perlindungan anak (pusat), lembaga perlindungan anak (daerah), dan lembaga pendamping yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban.

Jaminan perlindungan kepada anak oleh negara di bagian kedua UU perlindungan anak mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara. Pemerintah daerah bersama-sama melindungi dan

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Maria Novita Apriyani, (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, hlm 1-10.

⁹ JDIIH Kemenag, *UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 2022, I <https://jdiih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinalan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf>.

¹⁰ Ermaya Sari Bayu Ningsih and Sri Henyati, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', *Midwife Journal*, 4.02 (2018), 56-65

Artikel

memenuhi hak-hak anak yang diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24 yang berisi mengenai penghormatan terhadap hak anak tanpa adanya diskriminasi, membuat kebijakan yang berkaitan dengan anak. Sedangkan jaminan perlindungan dari masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak yang melalui partisipasi dan keterlibatan organisasi masyarakat dan pemerhatian terhadap anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹¹

Suatu jaminan perlindungan terhadap anak perlu diperhatikan karena anak sebagai korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi terhadap penderitaan yang dialami oleh anak. Disamping itu, anak sebagai korban berhak mendapatkan pembinaan serta rehabilitasi serta mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dari pelaku apabila anak (korban) memberikan keterangan dalam artian sebagai saksi dalam persidangan. Berkaitan dengan bentuk perlindungan yang telah dijamin dalam UU perlindungan anak salah satunya yaitu terdapat dalam perlindungan khusus terhadap anak yang terdapat dalam pasal 69 A UU perlindungan anak yang melalui pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan serta mendapatkan rehabilitasi sosial secara utuh

B PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Restitusi merupakan suatu bentuk/upaya pemulihan yang di berikan kepada korban yang mengalami kekerasan seksual, sebelum terjadi hal yang dapat merugikan korban akibat kejahatan yang di alami.¹² Hal tersebut sangat berkaitan terhadap pemenuhan hak yang di berikan kepada anak sebagai bentuk perlindungan hukum akibat kekerasan seksual yang di alaminya. Hal ini di atur dalam pasal 71 D UU perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat atau berhak mengajukan hak berupa restitusi (ganti rugi) ke pengadilan yang dimana hak tersebut menjadi tanggung jawab oleh pelaku kekerasan seksual. Adapun hal yang mengatur tentang pengajuan restitusi kekerasan seksual yaitu diatur dalam peraturan pelaksana UU perlindungan anak yaitu, PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Restitusi ialah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan seksual, dalam hal ini anak di maksud sebagai korban kekerasan tindak pidana. Bentuk ganti rugi ini di anggap penting sebab pemenuhan restitusi untuk anak selama ini tidak hanya menjadi isu kajian nasional melainkan hal tersebut juga sebagai bahan kajian internasional. Hal tersebut jelas dengan dikeluarkannya deklarasi PBB di Milan, Italia pada September 1985 yang berbentuk Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power sebagai hasil dari The seventh United Nations Congress on the Treatments of Offenders dengan hasil rumusan mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban.

Pelaksanaan restitusi yang di berikan kepada korban harus sesuai dengan prinsip pemulihan terhadap korban hingga kembali pada keadaan semula. Karena Hal ini merupakan sebuah bentuk atau upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi semula korban setelah terjadinya

¹¹ Diana Yusyanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 619 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.6.19-636>>.

¹² Christina Febri Silalahi and others, 'Implementasi Pemberian Hak Restitusi Oleh Pelaku Kepada Korban Kekerasan Seksual', *JHPIS*, 2.3 (2023), 156–71 <<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1896>>.

Artikel

kejahatan yang terjadi padanya meskipun hak tersebut di dasari bahwa korban tidak akan mudah kembali pada keadaan semula yang dimana ia akan merasa tenang setelah mengalami kerugian akibat kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya pengajuan restitusi tersebut, maka korban dapat dipulihkan kebebasannya, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Praktik restitusi ini telah banyak dikembangkan di berbagai negaraluar dan diberikan pula kepada korban kejahatan terhadap penderitaan yang dialaminya.

Dalam praktik restitusi ini, di katakan bahwa korban ataupun keluarga korban harus mendapatkan ganti rugi yang adil dan sesuai dari orang yang telah dinyatakan bersalah secara hukum (pelaku), yang dimana pelaku tindak kejahatan tersebut bertanggung jawab atas kejahatan yang telah ia lakukan. Ganti kerugian meliputi pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban seperti halnya biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengedepankan hak-hak korban. Mengatur sanksi terhadap pelaku, tidak hanya pidana penjara, pidana denda, hakim wajib memberikan restitusi dan terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak, pengumuman identitas pelaku, serta perampasan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS berorientasi pada korban dan berhak mendapatkan restitusi, perlindungan, layanan hukum, pemulihan, serta melindungi korban dari jeratan UU ITE¹³ sehingga masyarakat lebih berani untuk mengungkapkan dan melaporkan tindak pidana kekerasan seksual.

Restitusi menciptakan bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban untuk membayarkan kewajibannya dari akibat hukum yang ditperbuatnya atau sebagai saksi. Dengan adanya restitusi, anak sebagai korban tindak pidana beserta keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Berdasarkan ketentuan tersebut restitusi dikategorikan sebagai hak. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum dan pemberian hak-hak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Melalui regulasi ini dapat mempermudah anak sebagai korban kekerasan seksual untuk mendapatkan ganti kerugian, penanganan, perlindungan serta pemulihan dari dampak tindak pidana yang dialami.

KESIMPULAN

Disahkannya Undang- Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan. Undang- undang ini tidak hanya membahas tentang hukuman terhadap pelaku, akan tetapi meliputi pencegahan segala bentuk kekerasan, menangani, melindungi dan merehabilitasi korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku. Memberikan perhatian khusus kepada korban dengan memberikan hak restitusi atau ganti kerugian terhadap pelaku. Pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual harus terlebih dahulu melalui pelaporan pihak korban. Bisa saja restitusi

¹³ Muhammad Hasanuddin, 'Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9. Kekerasan Seksual (2022), 1-15.

Artikel

tidak dikatakan sebagai hak karena hak tidak mesti dimohonkan terlebih dahulu agar bisa diberikan.

SARAN

Restitusi harus dipenuhi tanpa harus menunggu permohonan dari korban dan wajib dimasukkan ke dalam dakwaan agar hakim dapat menjatuhkan sanksi pembayaran restitusi terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifirman, Andi Alfian, "Pemenuhan Hak Restitusi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual", Skripsi Fakultas Hukum Unhas, 2022
- Hasanuddin, Muhammad, 'Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9. Kekerasan Seksual, 2022.
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu and Sri Hennyati, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', *Midwife Journal*, 4.02, 2018.
- Silalahi, Christina Febri, 'Implementasi Pemberian Hak Restitusi Oleh Pelaku Kepada Korban Kekerasan Seksual', *JHPIS*, 2.3 2023.
- Yusyanti, Diana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4, 2020
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

[https://Kekerasan,Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan](https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan)